



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imanuel Dael Djaha alias Imanuel D. Djaha alias Roi
2. Tempat lahir : Kalabahi.
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 29 Mei 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pemancar, Rt. 10/ Rw. 04, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 5 Februari 2018;
2. Hakim sejak Tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kalabahi sejak Tanggal 23 Februari 2018

sampai dengan Tanggal 23 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2017/PN Klb, Tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Imanuel Dael Djaha alias Imanuel D. Djaha alias Roi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Dael Djaha alias Imanuel D. Djaha alias Roi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL DAEL DJAHA Alias IMANUEL D. DJAHA Alias ROI pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 18.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor yang terletak di Kel. Mutiara Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan penganiayaan terhadap MUAZ ABDULRACHMAN KAMMIS, S.H.* (selanjutnya disebut saksi MUAZ). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi terhadap saksi MUAZ karena nama terdakwa dicoret dari daftar tenaga honorer sebagai petugas jaga malam di UPT Pasar Kadelang sehingga terdakwa minum minuman keras jenis sopi lalu pergi ke Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor untuk menemui saksi MUAZ.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa mendatangi Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor lalu terdakwa langsung masuk ke dalam ruang kerja saksi MUAZ menemui saksi MUAZ dan menanyakan perihal pencoretan nama terdakwa dari daftar tenaga honorer di UPT Pasar Kadelang namun saksi MUAZ menolak berbicara dengan terdakwa karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyuruh terdakwa pulang sehingga antara terdakwa dengan saksi MUAZ sempat terjadi adu mulut lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUAZ dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kiri terdakwa yang mengenai pelipis kanan saksi MUAZ sebanyak 1 (satu) kali. Saksi MUAZ terus menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau pulang lalu kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MUAZ dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan yang mengenai pipi kiri saksi MUAZ sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul leher saksi MUAZ dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mencekik saksi MUAZ.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MUAZ mengakibatkan saksi MUAZ merasa sakit dan memar pada bagian leher, pelipis kanan dan pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repartum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 230/353/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Hasil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap MUAZ ABDULRACHMAN KAMMIS umur 50 tahun alamat Sawahlama Rt. 003, Rw. 002 Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PASCALIA A. M. HAAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Pelipis kanan tampak luka memar, bengkak, warna kemerahan batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran tujuh kali lima kali satu centimeter.
 - b. Pipi kiri luka memar, bengkak, warna kemerahan, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter.
 - c. Leher depan tampak luka memar, warna kemerahan batas tidak tegas nyeri tekan dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
3. Korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

- KESIMPULAN : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada pelipis kanan, pipi kiri, leher depan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muaz Abdulrachman Kammis S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saya dianiaya, dihina dengan kata-kata makian dan diancam Terdakwa Imanuel Dael Djaha alias Roi;
- Bahwa, kejadian penganiayaan, Penghinaan dan ancaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di dalam Kantor Dinas Perdagangan tepatnya di dalam ruangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saya selaku Kepala Dinas Perdagangan yang beralamat di Daerah, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 18.25 Wita, saat saksi sedang bekerja di dalam ruangan Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor, masuk Terdakwa dan mengatakan kepada saksi "Muaz Kamis, lu ini kurang ajar" sehingga saksi kaget dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa" dan Terdakwa menjawab "lu coret saya punya nama dari UPT Pasar ?" lalu saksi menjawab "saya tidak tahu, itu urusan teknis" lalu Terdakwa mulai mengeluarkan kata-kata makian "pukimai, pencuri, putar balek" sambil mengacak-acak berkas yang berada diatas meja kerja saksi kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan "lu biasa kerja malam disini diatas jam 10 malam, lu hati-hati" sehingga saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "Om minum, Om mabuk, jadi kembali/pulang sambil memegang bahu Terdakwa dan dijawab Terdakwa saya tidak mabuk dan langsung mengayunkan tangan kiri mengepal kearah pelipis kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi masih tetap menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian dan mengayunkan tangan kanan mengepal kearah pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi terus menyuruh Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian dan Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanan mengepal kearah leher/tenggorokan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan kedua tangannya mencekik leher saksi dan saat itu juga saksi melihat ada 2 (dua) orang teman Terdakwa masuk ke ruangan saksi dan salah seorang teman Terdakwa tersebut meleraikan dan berhasil membawa Terdakwa keluar dari ruangan kemudian saksi mengunci ruangan saksi dan saat berada diluar ruangan saksi masih tetap menyuruh Terdakwa agar kembali, namun Terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian tidak saja kepada saksi tetapi juga kepada isteri saksi dan saksi dan selang beberapa menit Terdakwa menuju ke sepeda motornya yang sedang diparkiran dan kembali dengan membawa sebuah besi dan mengayunkan ke arah saksi namun salah satu dari teman Terdakwa menahan Terdakwa sehingga besi tersebut jatuh kemudian Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi lalu Terdakwa membunyikan sepeda motornya/gas-gas dan pergi dengan kedua temannya;
- Bahwa, saat kejadian saksi ada mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa masuk ke ruangan saksi, Terdakwa menanyakan mengapa mencoret namanya sambil mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi;
- Bahwa, saat Terdakwa masuk ke ruangan kerja saksi, saksi sedang duduk dan Terdakwa berdiri disamping kiri namun saat Terdakwa mengayunkan tangannya memukul saksi, saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat Terdakwa memukul saksi, saksi dan Terdakwa sedang berdiri berhadapan;
- Bahwa, saat dipukul dan dicekik saksi tidak sampai terjatuh;
- Bahwa, saat saksi dipukul, saksi tidak memberikan perlawanan, saksi hanya berusaha menangkis pukulan Terdakwa dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa mencekik saksi dengan kedua tangannya;
- Bahwa, setelah berada di luar ruangan, Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian dan memukul saksi namun saksi berusaha menangkis dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa, sebelum kejadian tidak ada ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa, penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena nama Terdakwa dicoret /diberhentikan sebagai tenaga honorer;
- Bahwa, saat kejadian ada staf saya Bendahara yang berada di ruangnya namun saat kejadian, Bendahara sedang pergi membeli makanan;
- Bahwa, di Kantor saksi tidak ada Satpam;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi saksi langsung pergi ke rumah sakit untuk berobat kemudian langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit pada pelipis kiri dan kanan dan juga pada tenggorokan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa, tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak dikeluarkan dan gajinya tetap dibayarkan;
- Bahwa, saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban dan Terdakwa saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai honorer saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, selama Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Honorar, gajinya tetap dibayarkan;
- Bahwa, saksi tidak tahu karena yang berwenang memberikan tugas bekerja kepada Terdakwa dan teman-temannya di lapangan adalah Kepala

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Pasar, saksi hanya menandatangani SK tenaga Honorer secara kumulatif;

- Bahwa, benar Kepala UPT Pasar berada dibawah saksi sebagai pimpinan;
- Bahwa, nama Terdakwa tidak dicoret dan masih tetap bekerja;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada pelipis kiri, pelipis kanan, pada leher/tenggorokan kemudian mencekik dengan kedua tangannya pada leher saksi;
- Bahwa, setahu saksi yang melihat secara langsung kejadian Terdakwa memukul dan mencekik saksi saat kejadian adalah kedua teman Terdakwa Mustakim dan Jimi Maukalin;
- Bahwa, selain pada pelipis kiri dan kanan juga leher, Terdakwa juga ada memukul saksi pada bagian tubuh lainnya namun saksi tetap menghindar/menangis dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa, posisi Terdakwa dan saksi saat kejadian pemukulan adalah saling berhadapan;
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelum terjadinya penganiayaan;
- Bahwa, saat kejadian, Terdakwa menghina saksi dengan kata-kata Pencuri, dan kata makian "pukimai" terhadap saksi dan juga isteri saksi;
- Bahwa, kata pencuri yang diucapkan Terdakwa saat itu adalah mencuri uang ATK (Alat Tulis Kantor);
- Bahwa, arti kata pukimai kurang baik/tidak senonoh;
- Bahwa, untuk tahun 2018 nama-nama tenaga honorer masih digodok;
- Bahwa, setelah kejadian saksi melihat ada nama Terdakwa, belum/tidak dicoret;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, saat bekerja dibawa pimpinan saksi, nama Terdakwa sudah dicoret/ diberhentikan dan saat kejadian Terdakwa masuk ke ruangan saksi dengan air mata (menangis) dan hanya mendorong dan menolak saksi, tidak memukul saksi dan tidak membawa besi dan untuk kata-kata makian saksi kurang tahu/ tidak ingat karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. **Paulina Katarina Allung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan, penghinaan dan ancaman yang dilakukan Terdakwa Imanuel Dael Djaha alias Roi kepada Kadis Perdagangan Kabupaten Alor Muaz Abdulrachman Kammis, SH;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penganiayaan, Penghinaan dan ancaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan tepatnya di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Perdagangan yang beralamat di Daerah, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung, saksi hanya melihat dan mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan makian dan ancaman terhadap saksi korban dan saksi sempat melihat Terdakwa berlari ke arah saksi korban;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 18.25 Wita, saat saksi sedang bekerja lembur di dalam ruangan Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor bersama dengan saksi korban, saksi diminta Kadis (saksi korban) untuk pergi membeli minuman dingin, dan setelah kembali saksi melihat saksi korban sedang berdiri di depan teras Kantor dan Terdakwa bersama dengan kedua temannya berdiri di parkir sepeda motor dan Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban dan isteri saksi korban dan juga ancaman kepada saksi korban sambil mengatakan mengapa sehingga namanya dicoret/keluar sebagai tenaga honorer;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa alat;
- Bahwa, saat Terdakwa berlari ke arah saksi korban, saksi masuk ke dalam ruangan saksi;
- Bahwa, benar saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, benar saat kejadian Terdakwa ada membunyikan/ gas-gas sepeda motornya;
- Bahwa, saat kejadian selain saksi dan Kadis (saksi korban) ada 2 (dua) orang tukang bangunan yang sedang bekerja;
- Bahwa, bekerja norml dari pukul 07.15 sampai dengan pukul 02.15 Wita namun saat kejadian ada kerja lembur;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Kadis (saksi korban) bersama isterinya pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Kalabahi;
- Bahwa, saksi kurang tahu bagaimana keseharian Terdakwa karena Terdakwa bekerja pada UPT Pasar, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa saat pembayaran gaji;
- Bahwa, benar tenaga honorer secara berkala ada pertemuan dengan Kadis (saksi korban);
- Bahwa, benar saat saksi diminta untuk membeli minuman, baju/pakaian saksi korban dalam keadaan rapi;
- Bahwa, setelah kembali membeli minuman saksi melihat ada memar pada pelipis kiri dan kanan juga pada leher saksi korban;
- Bahwa, benar saat saksi diminta untuk membeli minuman, meja kerja saksi korban dalam keadaan rapi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kembali membeli minuman, meja kerja saksi korban tidak rapi, berkas kwitansi diatas meja kerja saksi sudah berhamburan;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor :230/353/2017, tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascalia A.M.Haan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena menganiaya, menghina dan mengancam saksi korban Muaz Abdulrachman Kammis, SH;
- Bahwa, kejadian penganiayaan, Penghinaan dan ancaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan tepatnya di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Perdagangan yang beralamat di Daerah, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa. maksud Terdakwa masuk ke ruangan kerja saksi korban saat kejadian adalah untuk menanyakan mengapa sehingga nama Terdakwa dicoret/ diberhentikan sebagai tenaga latihan/ honorer pada UPT Pasar;
- Bahwa, yang berwenang mencoret nama untuk tidak lagi bekerja sebagai tenaga honorer adalah Kepala UPT;
- Bahwa, niat Terdakwa datang saat kejadian mau tanyakan agar tetap dilanjutkan bekerja sebagai tenaga latihan/ honorer di Pasar;
- Bahwa, menurut informasi dari KTU katanya Terdakwa sebagai salah seorang pendukung salah satu Calon Bupati Kabupaten Alor (INTAN);
- Bahwa, benar saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, menurut informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dikeluarkan dan masih tetap bekerja sebagai tenaga latihan;
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja sebagai tenaga latihan pada UPT Pasai sejak tahun 2011;
- Bahwa, Terdakwa tahu namanya tidak lagi terdaftar/ dicoret sebagai tanaga latihan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian saksi menganiaya saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa masih menunggu kalau masih ada surat selanjutnya;
- Bahwa, menurut informasi dari Kepala UPT Pasar Terdakwa mendukung salah satu Calon Bupati, yang mana Terdakwa bersama-sama teman-teman sekomples mendirikan Baliho;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertugas di Pasar Kadelang Terdakwa bersama 4 (empat) teman Terdakwa;
- Bahwa, benar kami sebanyak 5 (lima) orang bekerja serentak setiap hari;
- Bahwa, ke empat teman Terdakwa namanya tidak dicoret, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, saat masuk ke ruang kerja saksi korban, Terdakwa dengan air mata (menangis) sambil menunjuk dengan tangan ke arah saksi korban tanyakan mengapa sehingga nama Terdakwa dicoret dari daftar sebagai tenaga latihan/honorar dan mendorong dengan kedua tangan ke arah leher saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa tidak sampai memukul saksi korban, hanya menunjuk dan mendorong saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 18.25 Wita, Terdakwa masuk ke dalam Ruang Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor (ruang kerja saksi korban), yang beralamat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian menurut saksi Muaz Abdulrachman Kammiss (korban) di dalam ruangan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kiri yang mengenai pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mendorong saksi korban;
2. Bahwa, sekitar satu bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi, nama Terdakwa dicoret dari daftar tenaga honorar sebagai petugas jaga malam di UPT pasar Kadelang;
3. Bahwa, sesaat sebelum peristiwa sebagaimana dalam angka satu di tersebut di atas terjadi, Terdakwa minum-minuman beralkohol lalu mendatangi kantor saksi korban, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban mengenai pencoretan nama Terdakwa dari petugas jaga malam di UPT pasar Kadelang dan ketika itu Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata makian, yakni "Muaz Kammiss, pukimai, pencuri, putar balek" Terdakwa memaki-maki saksi korban dan isteri saksi korban;
4. Bahwa, saksi korban Muas Abdulrachman Kammiss merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Alor;
5. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repartum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 230/353/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 atas Pemeriksaan saksi korban Muaz

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulrachman Kammis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalia A. A.

M. Haan, diperoleh hasil, sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
 - Pada korban didapatkan:
 - Pelipis kanan tampak luka memar, bengkak, warna kemerahan batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran tujuh kali lima kali satu centimeter.
 - Pipi kiri luka memar, bengkak, warna kemerahan, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter.
 - Leher depan tampak luka memar, warna kemerahan batas tidak tegas nyeri tekan dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
 - Korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
 - Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada pelipis kanan, pipi kiri, leher depan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Imanuel Dael Djaha alias Imanuel D. Djaha alias Roi ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Imanuel Dael Djaha alias Imanuel D. Djaha alias Roi, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya meliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 18.25 Wita, Terdakwa masuk ke dalam Ruangan Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Alor (ruang kerja saksi korban), yang beralamat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, lalu Terdakwa memaki-maki saksi korban dengan kata-kata, "Muaz Kammis, pukimai, pencuri, putar balek". Setelah itu menurut saksi Muaz Abdulrachman Kammis (korban), Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kiri yang mengenai pelipis kanan saksi korban

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mendorong saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar satu bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi, nama Terdakwa dicoret dari daftar tenaga honorer sebagai petugas jaga malam di UPT pasar Kadelang. Kemudian sesaat sebelum peristiwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa minum-minuman beralkohol lalu mendatangi kantor saksi korban dan terjadilah peristiwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang terkandung dalam Pasal 351 (1) KUHP yang terpenting adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 230/353/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 atas Pemeriksaan saksi korban Muaz Abdurachman Kamis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalia A. A. M. Haan, diperoleh hasil, sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar:
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
- Pada korban didapatkan:
 - ☐ Pelipis kanan tampak luka memar, bengkak, warna kemerahan batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran tujuh kali lima kali satu centimeter.
 - ☐ Pipi kiri luka memar, bengkak, warna kemerahan, batas tidak tegas, nyeri tekan dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter.
 - ☐ Leher depan tampak luka memar, warna kemerahan batas tidak tegas nyeri tekan dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada pelipis kanan, pipi kiri, leher depan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa mencermati hasil visum et repertum tersebut dihubungkan dengan baik keterangan saksi korban yang menerangkan Terdakwa telah memukul saksi korban dengan maupun keterangan Terdakwa yang menurutnya bahwa ia hanya mendorong saksi korban, menurut Majelis Hakim baik pemukulan maupun dorongan yang dengan sekuat tenaga dapat menyebabkan memar sebagaimana dalam kesimpulan visum dimaksud;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Terdakwa melakukan pemukulan atau hanya mendorong saksi korban. Namun, yang terpenting adalah bahwa benar luka yang dialami saksi korban disebabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terjadi sebelum peristiwa tersebut maka dapat ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena (alasan pendorong untuk berbuat) nama Terdakwa dicoret dari daftar tenaga honorer sebagai petugas jaga malam di UPT pasar Kadelang. Dimana menurut Terdakwa, saksi korban Muas Abdulrachman Kammis adalah orang yang bertanggungjawab atas itu karena menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Alor, untuk itu dapat ditentukan Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imanuel Dael Djaha alias Imanuel D. Djaha alias Roi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2018, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.
ttd

I Made Gede Kariana, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Emerensiana E. Karangora

Salinan Sesuai Putusan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi

M. YUNUS, SH.
NIP. 196509131990031002

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Klb